



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Purnawita Kurnia Sari**, Lahir di Yogyakarta tanggal 15 Januari 1981, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Bukit Sukun No.05, Bukit Sari, RT.005, RW.011, Kel.Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Yuliyanto, S.H., dan Moh. Imam Syafii, S.H.I., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro, beralamat di Gedung Graha-41 Jalan Asembagus IV Nomor 01 Surabaya Prop. Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Kiswatin Naisah**, berkedudukan di Jl. Sultan syahir No.428, RT.05/RW.08, Pasir kratonkramat, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novel Al Bakrie, S.H., M.H., Bimo Setyo Bhaskoro, S.H., dan Rusmin Ayub, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lea Law Office Gailea & Partners yang beralamat di Candiland Apartment, GF, C.03, Jl. Diponegoro No. 24, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 23/SK.P/LLW.SMG/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Tergugat;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini saya daftarkan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan berkaitan dengan terjadinya peristiwa hukum yang diuraikan sebagaimana berikut :

**I. KEDUDUKAN PARA PIHAK**

1. Bahwa Tergugat adalah owner atau Bandar arisan online yang ada di kota semarang, sedangkan Penggugat adalah salah satu member yang mengikuti arisan online tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tidak saling kenal, perkenalan keduanya terjadi di acara pesta milik jenyalexa teman Penggugat pada tanggal 19 oktober 2019 di sebuah rumah makan di kota semarang;
3. Bahwa pada tanggal 6 oktober 2021 penggugat di ajak tergugat ikut arisan online miliknya dengan skema piramid perhitungan menurun, pada awalnya penggugat menolak ajakan tersebut, sebab sebelumnya Penggugat sudah mengikuti arisan. Namun, karena tergugat memberi janji keuntungan 10% kepada penggugat, penggugat pun tergiur dan ikut arisan online tersebut;
4. Bahwa lebih lanjut Tergugat menjelaskan kepada Penggugat, yang dimaksud dengan skema pyramid perhitungan menurun adalah member atas akan mendapatkan get lebih awal sesuai nomor urut yang diikuti, dengan konsekuensi mengembalikan lebih dari yang telah diterima atau membayar bunga dari pokok uang yang diterima. Kalkulasi perhitungan bunga untuk member atas antara 25 persen sampai 35 persen dari penerimaan pokok. Skema perhitungan pembayaran iuran perhari bagi member atas ditentukan oleh Bandar atau owner dalam hal ini adalah Tergugat. Kelebihan pembayaran member atas ditentukan untuk memberikan keuntungan member bawah dan Bandar. Bandar atau owner arisan online mendapatkan nomor urut paling atas yaitu nomer 1 (satu) dengan mendapatkan pencairan utuh tanpa ikut membayar iuran. Dan setiap keterlambatan pembayaran iuran member akan diberikan sanksi dan atau denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) perhari.



5. Bahwa dengan mekanisme atau aturan main yang ditawarkan oleh Tergugat terkait arisan online miliknya Penggugat tergiur untuk mengikuti akan tetapi di nomor bawah. Dengan perhitungan bahwa nomor urut bawah akan diberi keuntungan 10 persen dari nilai Get.
6. Bahwa awal penggugat menjadi member arisan online milik Tergugat yaitu pada tanggal 10 oktober 2021 dengan get/group Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 14 oktober 2021 di Get/ group Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kedua get tersebut Penggugat ambil di nomor urut bawah.
7. Bahwa pada tanggal 23 oktober 2021 Tergugat menawarkan get/group Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Penggugat-pun mengikuti dua slot dengan slot/nomor urut berbeda. Pada get ini berjalan lancar dan selesai tanpa masalah karena masih termasuk nomor urut bawah.
8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, seperti biasa bagan arisan online dikirim oleh Tergugat kepada penggugat di get/group Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), pada get ini Penggugat pilih slot/nomor urut 20, iuran/perhari Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah). Selanjutnya Tergugat membujuk Penggugat agar ikut di slot nomor 11, yang seharusnya dicairkan tanggal 7 November,Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mencairkan slot 11 tersebut pada tanggal 30 Oktober 2021, asalkan Penggugat mau ambil slot 11 dengan iuran Rp. 4.150.000 dengan menerima penuh Rp. 100.000.000 tanpa potongan. Akhirnya tawaran dari Tergugat tersebut diambil oleh Penggugat. Sehingga tanpa sadar arisan online yang diikuti oleh Penggugat semakin banyak dengan beban iuran yang tinggi karena Penggugat sudah mulai berani untuk mengikuti nomor atas dengan komitmen pembayaran yang lebih dibanding yang didapatkan Penggugat.
9. Bahwa sejak bulan oktober 2021 sampai bulan Januari 2022 setiap get yang diikuti oleh Penggugat pada arisan online Tergugat dengan sistem menurun tersebut berjalan lancar dan selesai tanpa masalah. Karena get yang diikuti oleh Penggugat seimbang antara nomor atas dan nomor bawah. Sejak saat itu, yaitu pada bulan januari 2022 dengan berakhirnya get terakhir pada periode tersebut penggugat bertekad untuk keluar dari arisan online milik tergugat, karena



sebenarnya dengan arisan online sistem menurun tersebut dengan pembayaran iuran setiap hari justru sangat membebani Penggugat.

10. Bahwa sebulan kemudian yaitu pada bulan pebruari 2022, penggugat menghubungi Tergugat berniat meminjam uang untuk tambahan modal usaha. Namun karena alasan tidak memiliki uang yang cukup tergugat tidak bisa memberikan pinjaman kepada Penggugat.
11. Bahwa beberapa hari setelahnya, Tergugat menghubungi penggugat dengan membujuk penggugat untuk mengikuti lagi arisan online Tergugat dengan menawari banyak diskon kepada Penggugat. salah satu iming-iming dan tawaran diskon tergugat kepada Penggugat adalah akan memberikan nomor Bandar yaitu nomor urut satu kepada Penggugat dengan pembayaran tanpa bunga dan menerima utuh sesuai nominal get, **JIKA** Penggugat mau ambil nomer urut atas yaitu nomer urut 2 (dua) sampai nomer urut 12 (dua belas). Tergugat juga berjanji akan mencairkan dana arisan on line tersebut sekaligus di awal kepada Penggugat disemua nomor atau slot yang diikuti Penggugat. Tawaran itu disampaikan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan, agar Penggugat bisa menggunakan dana tersebut untuk usaha Penggugat. Sehingga dari keuntungan usaha penggugat bisa membayar iuran setiap harinya.
12. Bahwa karena tergiur dengan iming-iming tawaran dan rayuan dari Tergugat seperti yang disebutkan pada posita angka 11, tanpa berfikir panjang dan tanpa menganalisa resiko yang akan dialami oleh Penggugat, akhirnya Penggugat mengiyakan iming-iming dan tawaran dari tergugat tersebut. Padahal pada saat itu Penggugat tidak mengetahui berapa perhitungan pembayaran iuran perharinya jika Penggugat mengikuti nomor atas antara nomor urut 2 (satu) sampai 12 (dua belas). Dan berawal sejak inilah persoalan antara Penggugat dan Tergugat muncul dan menjadi sangat kronis. Penggugat dalam hal ini merasa didholimi dan menjadi korban rekayasa Tergugat dengan menjebak Penggugat masuk dalam tanggung jawab pembayaran bunga dan denda kepada tergugat yang sebenarnya uang yang diterima oleh Penggugat tidak sesuai dan jauh dari nilai yang sebenarnya apalagi ditinjau melalui nilai keadilan. Karena sejatinya kesepakatan yang ditempuh antara kedua belah pihak baik Penggugat ataupun tergugat dalam prosesnya telah mencederai l, tidak baik dan kemanusiaan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI



13. Bahwa rekayasa terhadap Tergugat yang dimaksud pada posita angka 12 diatas adalah iming-iming dan tawaran diskon serta mekanisme arisan yang dibuat oleh Tergugat yang pada akhirnya justru membuat Penggugat tersungkur dan tidak mampu membayar. Kemampuan bayar Penggugat menjadi sangat menurun karena beban bunga yang tinggi, sehingga tanggung jawab pembayaran Penggugat kepada Tergugat jika dianalisa lebih mendalam adalah pembayaran **BUNGA-BERBUNGA**.
14. Bahwa Yang dimaksud Jebakan **BUNGA-BERBUNGA** oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada saat Penggugat tidak mampu membayar pada satu GET arisan online maka Tergugat membukakan Get lain untuk Penggugat dengan alasan untuk mencover pembayaran Get sebelumnya. hingga sejak periode 20 Pebruari 2022 sampai 10 April 2022 Penggugat terjebak masuk dalam 12 GET arisan online milik Tergugat dengan jumlah tagihan yang fantastis yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Padahal jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat pada periode ini jauh lebih kecil yaitu **Rp. 1.276.158.000,-**. Dan Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar **Rp. 762.995.000,-**. Sehingga nilai selisih kekurangan Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya adalah sebesar **Rp. 513.163.000,-**.
15. Bahwa jebakan 12 Get arisan online milik Tergugat yang diikuti oleh Penggugat sejak periode 20 Pebruari 2022 sampai 10 April 2022, Penggugat rinci sebagai berikut ;
- a. **GET 1 nilai Rp. 100.000.000,-** periode 20 Pebruari – 21 Maret 2022 :
- Penggugat ikut 11 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 1.200.000.000,-
  - Pada tanggal 20-22 pebruari 2022 Tergugat mengirimkan uang via transfer bank secara bertahap sebesar Rp. 640.000.000,-
  - Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 560.000.000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 11 slot Rp. 45.352.000 dengan jumlah tanggungan selama 30 kali angsuran sebesar Rp. 1.359.750.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 100.000.000 menjadi **Rp.1.459.750.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 899.750.000,-**

b. **GET 2 nilai Rp. 125.000.000,-** periode 24 Pebruari – 25 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 11 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 1.500.000,000,-
- Pada tanggal 24-25 pebruari 2022 Tergugat mengirimkan uang via transfer bank secara bertahap sebesar Rp. 62.103.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.437.897.000,-**(kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 11 slot Rp. 54.625.000,- dengan jumlah tanggungan selama 30 kali angsuran sebesar Rp. 1.638.750.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 125.000.000 menjadi **Rp.1.763.750.000**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 325.853.000,-**

c. **GET 3 nilai Rp. 100.000.000,-** periode 1 sampai 30 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 11 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 1.200.000,000,-
- Pada tanggal 1 Maret 2022 Tergugat mengirimkan uang via transfer bank secara bertahap sebesar Rp. 268.990.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 931.010.000,-**(kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 11 slot Rp. 45.375.000,- dengan jumlah tanggungan selama 30 kali

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp. 1.361.250.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 100.000.000 menjadi **Rp. 1.461.250.000**

- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 530.853.000,-**

d. **GET 4 nilai Rp. 50.000.000,-** periode 2 sampai 21 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 400.000,000,-
- Pada tanggal 2 Maret 2022 Tergugat mengirimkan uang via transfer bank secara bertahap sebesar Rp. 13.945.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 386.055.000** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 22.400.000 dengan jumlah tanggungan selama 20 kali angsuran sebesar Rp. 448.000.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 50.000.000 menjadi **Rp. 498.000.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 111.945.000,-**

e. **GET 5 nilai Rp. 80.000.000,-** periode 2 sampai 23 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 640.000,000,-
- Pada get ini Penggugat tidak menerima uang sama sekali dari Tergugat
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 640.000,000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 31.450.000,- dengan jumlah tanggungan selama 22 kali angsuran sebesar Rp. 691.000.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 80.000.000 menjadi **Rp. 771.000.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 131.000.000,-**

f. **GET 6 nilai Rp. 50.000.000,-** periode 3 sampai 22 Maret 2022 :

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 400.000,000,-
- Pada get ini Penggugat tidak menerima uang sama sekali dari Tergugat
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 400.000,000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 22.375.000,- dengan jumlah tanggungan selama 20 kali angsuran sebesar Rp. 447.500.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 50.000.000 menjadi **Rp. 497.500.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 97.500.000,-**

g. **GET 7 nilai Rp. 80.000.000,-** periode 5 sampai 26 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 640.000,000,-
- Pada get ini Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 148.690.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 491.310.000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 31.450.000,- dengan jumlah tanggungan selama 22 kali angsuran sebesar Rp. 691.900.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 80.000.000 menjadi **Rp. 771.900.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 280.590.000,-**

h. **GET 8 nilai Rp. 90.000.000,-** periode 7 sampai 31 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 8 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 810.000.000,-
- Pada get ini Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 135.200.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 674.800.000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)

- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 8 slot Rp. 36.130.000,- dengan jumlah tanggungan selama 25 kali angsuran sebesar Rp. 903.250.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 90.000.000 menjadi **Rp. 993.250.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 318.450.000,-**

i. **GET 9 nilai Rp. 80.000.000,-** periode 9 sampai 30 Maret 2022 :

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp.640.000.000,-
- Pada get ini Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 6.850.000,-
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 633.150.000,-**(kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 31.400.000,- dengan jumlah tanggungan selama 22 kali angsuran sebesar Rp. 690.800.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 80.000.000 menjadi **Rp. 770.800.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 137.650.000,-**

j. **GET 10 nilai Rp. 80.000.000,-** periode 14 maret - 4 April 2022 :

- Penggugat ikut 8 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 720.000.000,-
- Pada get ini Penggugat tidak menerima uang sama sekali dari Tergugat
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 720.000.000,-**(kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 8 slot Rp. 35.870.000,- dengan jumlah tanggungan selama 22 kali angsuran sebesar Rp. 789.140.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 80.000.000 menjadi **Rp. 869.140.000,-**

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 149.140.000,-**

k. **GET 11 nilai Rp. 80.000.000,-** periode 16 maret - 06 April 2022:

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 640.000.000,-
- Pada get ini Penggugat tidak menerima uang sama sekali dari Tergugat
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 640.000.000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 31.8450.000,- dengan jumlah tanggungan selama 22 kali angsuran sebesar Rp. 691.900.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 80.000.000 menjadi **Rp. 771.900.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 131.900.000,-**

l. **GET 12 nilai Rp. 90.000.000,-** periode 17 maret – 10 April 2022:

- Penggugat ikut 7 slot atas dan 1 nomer Bandar dengan nilai seharusnya Rp. 720.000.000,-
- Pada get ini Penggugat tidak menerima uang sama sekali dari Tergugat
- Kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 720.000.000,-** (kekurangan pembayaran ini oleh Tergugat dihitung sebagai pembayaran Penggugat kepada Tergugat)
- Angsuran setiap hari Penggugat untuk 7 slot Rp. 32.900.000,- dengan jumlah tanggungan selama 25 kali angsuran sebesar Rp. 822.500.000,- ditambah nomer Bandar sebesar Rp. 90.000.000 menjadi **Rp. 912.500.000,-**
- Kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 192.000.000,-**

- j. Total kekurangan bayar penggugat kepada Tergugat untuk 12 Get periode 20 Pebruari sampai 10 April 2022 adalah sebesar **Rp. 3.306.631.000**



- k. Jika dikurangi uang masuk yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada periode 20 Februari sampai 10 April 2022 ini yaitu sejumlah **Rp. 762.995.000,-** maka sisa kewajiban bayar Penggugat menurut skema arisan online milik Tergugat ini adalah sebesar **Rp. 2.543.636.000,-**
- l. Perhitungan kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 2.543.636.000,-** ini adalah perhitungan hasil dari **BUNGA-BERBUNGA** yang sejak awal direkayasa oleh Tergugat untuk menjebak Penggugat dalam kubangan hutang yang tidak jelas. Padahal jika dihitung secara normal maka sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 513.163.000,-**. Perhitungan ini adalah hasil dari jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar **Rp. 1.276.158.000,-** dikurangi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 762.995.000,-**.
16. Bahwa karena penggugat merasa dirugikan oleh tindakan tergugat dengan perhitungan tagihan yang muncul dengan jumlah yang sangat fantastis tersebut maka penggugat berinisiatif untuk menghentikan pembayaran kepada Tergugat.
17. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat jika Penggugat akan membayarkan kekurangan kepada Tergugat sesuai perhitungan normal yaitu sebesar **Rp. 513.163.000,-**. Karena bagi Penggugat arisan online dengan skema menurun milik Tergugat yang Penggugat ikuti sangat menguntungkan Tergugat dan sangat merugikan Penggugat. Oleh sebab itu kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan arisan online tersebut harus dibicarakan ulang untuk mencari jalan keluar. Usulan ini Penggugat sampaikan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat menilai adanya rekayasa sistematis yang dilakukan oleh Tergugat untuk menjebak Penggugat masuk kedalam sistem arisan online milik Tergugat. Apalagi Penggugat menilai bahwa keberadaan member lain yang masuk dalam Get arisan Penggugat tidak jelas identitas dan keberadaannya. Patut diduga bahwa member lain tersebut adalah fiktif belaka.
18. Bahwa usulan Penggugat untuk mencari jalan keluar yang baik yang tidak merugikan kedua belah pihak tidak disambut baik oleh Tergugat, justru setelah itu tergugat mendintimidasi Penggugat untuk



segera melakukan pembayaran. Dan Penggugat sangat kaget dengan adanya jumlah tagihan yang sangat fantastis dari Tergugat yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam Miliar rupiah). Jauh dibawah perhitungan sistem arisan online menurun apalagi dari perhitungan normal mengikuti mutasi rekening jumlah uang masuk dan keluar milik penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa Tergugat menyampaikan, tagihan lain senilai kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- itu karena adanya beberapa jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat. Ditambah biaya denda, sanksi keterlambatan dan sanksi administrasi. Akan tetapi Penggugat tegaskan bahwa penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut dari Tergugat.
20. Bahwa karena ketidakcocokan perhitungan antara penggugat dan tergugat, maka penggugat meminta bertemu dengan tergugat guna merekap perhitungan. Dan disepakati di tanggal 18 maret 2022 di rumah tergugat, dan hasil dari pertemuan tersebut kedua belah pihak masih tetap mempertahankan perhitungannya yang benar. Kemudian dilanjutkan ditanggal 19 maret 2022 dan hasilnya sama seperti sebelumnya;
21. Bahwa tanggal 22 April 2022, rumah penggugat didatangi kurang lebih 13 (orang) yang mengaku sebagai kuasa hukum tergugat yaitu dari Kantor Hukum Lea Law Office (Gailea & Partner), beralamat di Apatement Candiland Unit C03, Of Jl. Diponegoro No.24 Tegalsari, Candisari Kota Semarang, kedatangan mereka adalah untuk menagih kekurangan bayar Penggugat kepada Tergugat sesuai perhitungan tergugat. Dikarenakan penggugat enggan untuk membayar, maka melalui inisiatif Penggugat dan kuasa hukum Tergugat agar diadakan pertemuan lanjutan antara Penggugat dan Tergugat yang disepakati pada 10 mei 2022, sebab alasan teknis pertemuan mundur di tanggal 12 mei 2022 di kantor kuasa hukum tergugat, pada pertemuan tersebut hanya menghasilkan penjadwalan ulang pertemuan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat hanya diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat. Selanjutnya disepakati pertemuan pada tanggal 19 mei 2022, dimana antara penggugat dan tergugat akan dipertemukan, dan pertemuan pada tanggal 19 mei tersebut juga gagal karena alasan teknis masing-masing pihak.

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI



22. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 Kuasa Hukum Tergugat yang berjumlah kurang lebih 15 orang mendatangi rumah orang tua Penggugat yang berada di Sleman Yogyakarta, dimana kuasa hukum tergugat tersebut menagih dan meminta kekurangan pembayaran arisan kepada penggugat dengan cara yang tidak etis dan intimidatif. Mereka para penagih itu membuat keonaran dilingkungan rumah orang tua Penggugat dengan melontarkan kata-kata kotor dengan keras diluar rumah, bahkan beberapa kali mereka memutuskan arus listrik milik Penggugat dari luar rumah. Penggugat dan keluarga penggugat saat itu berada didalam rumah.
23. Bahwa untuk meredam situasi agar kondusif dan tenang agar tidak mengganggu tetangga dan warga sekitar, akhirnya Penggugat dan kuasa hukum Penggugat mempersilahkan mereka masuk ke rumah Penggugat, disisi lain keluarga penggugat menghubungi pihak kepolisian Polsek Gamping agar datang ke rumah Penggugat untuk memantau situasi dan jaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
24. Bahwa pertemuan tersebut untuk mencocokkan perhitungan versi masing-masing pihak, sehingga akhirnya sekira pukul 03.00 WIB dini hari pertemuan tersebut menemui jalan buntu karena pihak Tergugat memaksakan perhitungannya lah yang benar tanpa didasari data-data yang valid. Kebuntuan itu diakhiri dengan pemaksaan dari pihak Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang berjumlah lebih dari 15 orang, agar Penggugat menandatangani notulensi yang isinya antara lain;
- Pengakuan Penggugat bahwa mengikuti arisan online milik tergugat dari bulan oktober sampai bulan maret,
  - Pengakuan Penggugat bahwa menggunakan nama samaran dalam table arisan,
  - Telah dilakukan pencocokan rekap awal antara kedua belah pihak, adanya perhitungan awal nominal yang diterima olah Penggugat dari bulan oktober 2021 hingga maret 2022 sebesar Rp. 4.798.988.000,-, nominal yang dibayarkan Penggugat hingga maret 2022 Rp. 2.304.260.000,-,
  - Adanya perbedaan nominal dan perbedaan data antara kedua belah pihak,





- Akan diadakan pertemuan lanjutan pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 di Yogyakarta dan Penggugat menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar.

25. Bahwa pembuatan dan penandatanganan notulen tersebut dipaksa oleh pihak tergugat melalui kuasa hukumnya dengan cara intimidatif, meskipun sebenarnya Penggugat sama sekali tidak berkenan. Kuasa hukum Penggugat diseret paksa oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya yang berjumlah lebih dari 15 orang ke dalam mobil milik mereka untuk membuat notulensi dengan cara didekte oleh mereka, dan selanjutnya dipaksa untuk menandatangani. Dengan tidak berdaya dan tanpa ijin dari Penggugat kuasa hukum Penggugat yang bernama kristiadi menandatangani notulen tersebut.
26. Bahwa esok harinya pada tanggal 27 Mei 2022, kuasa hukum Tergugat dengan jumlah yang lebih banyak kembali mendatangi rumah orang tua Penggugat di sleman Jogjakarta, mereka kembali melakukan terror dan intimidasi didepan rumah Penggugat. mereka berteriak dengan kata-kata yang tidak etis dan beberapakali memutus arus listrik rumah orang tua Penggugat, selain itu pula ada beberapa paket yang datang kerumah orang tua Penggugat melalui kurir ditahan dan diambil oleh kuasa hukum tergugat. Sedangkan Penggugat sebelumnya sudah keluar rumah untuk berkoordinasi dengan Kuasa Hukum Penggugat .
27. Bahwa penggugat dan kuasa hukum Penggugat pada tanggal 27 mei 2022 tersebut, berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Sleman atas kejadian yang dialami oleh Penggugat pada malam hari tanggal 26 Mei 2022 dan tanggal 27 mei 2022, yaitu hari dan saat yang sama dimana Tergugat melalui Kuasa hukumnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang melakukan terror dan intimidasi di rumah orang tua Penggugat. Dan pihak Polres Sleman menyarankan agar berkoordinasi dengan polsek Gamping karena masuk wilayah hukumnya.
28. Bahwa pada saat itu juga sekira pukul 21.00 WIB Penggugat didampingi kuasa hukum Penggugat berkoordinasi dengan Polsek Gamping, dan sejam kemudian Pihak Kepolisian Polsek Gamping dan Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Rumah orang Tua Penggugat untuk menemui Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya dengan tujuan agar diadakan mediasi dan Pihak Polsek Gamping



bersedia menjadi tuan rumah sekaligus berkenan menjadi mediatornya.

29. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat yang didampingi pihak Polsek Gamping menemui Pihak Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang di rumah orang tua Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak etis. Mereka (kuasa hukum Tergugat) melakukan intimidasi dengan mendorong-dorong kuasa hukum Penggugat dan pihak kepolisian Polsek Gamping sembari melontarkan kata-kata kasar. Situasi rumah orang tua Penggugat semakin tidak terkendali dan tidak kondusif, warga sekitar banyak yang keluar rumah ikut maramaikan situasi. Sehingga pihak kepolisian polsek Gamping berkordinasi dengan Polres sleman untuk membantu mengendalikan keadaan.
30. Bahwa sekira jam 01.00 WIB dini hari tanggal 28 Mei 2022 beberapa anggota kepolisian Polres Sleman dengan seragam lengkap dan dilengkapi senjata laras panjang datang kelokasi rumah orang tua Penggugat untuk mengendalikan situasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan menggriring para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar melakukan mediasi di Kantor Kepolisian Polres Sleman.
31. Dengan arahan pihak kepolisian mediasipun terjadi di Polres Sleman yang dimediasi oleh Kanit Jatanras Reskrim Polres Sleman. Mediasi saat itu dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hanya diwakili oleh beberapa kuasa hukumnya. Mediasi tidak berhasil, dan Pihak Tergugat kembali menebarkan ancaman-ancaman kepada Penggugat.
32. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB tanggal 8 juni 2022, pada saat Penggugat dan suami Penggugat berada di rumah keluarga Penggugat di Semarang, Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat dengan jumlah kurang lebih 20 orang mendatangi rumah keluarga Penggugat. Aksi mereka tidak jauh berbeda dengan aksi yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat di Sleman Yogyakarta yaitu melakukan penagihan dengan cara intimidasi kepada Penggugat. Jumlah mereka yang banyak dan karena Penggugat tidak bisa mengendalikan mereka, maka suami Penggugat berkoordinasi dengan pihak keamanan. Beberapa saat kemudian datangalah pihak

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan anggota TNI kerumah mertua Penggugat dengan tujuan mengendalikan situasi.

33. Bahwa situasi-pun tidak bisa juga dikendalikan, mereka dengan leluasa melakukan tindakan-tindakan intimidasi kepada Penggugat, kehadiran pihak kepolisian dan TNI justru tidak dihargai. Tindakan mereka yang seharusnya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat justru mencerminkan tindakan onar dan terkesan sebagai tim penagih atau Dept collector jalanan. Sesaat kemudian Tergugat juga datang ke rumah keluarga Penggugat.
34. Bahwa proses akhir dari tindakan-tindakan intimidatif Tergugat dan kuasa hukum tergugat memuncak pada saat ini hari tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tergugat dan kuasa hukumnya memaksa Penggugat untuk membuat pernyataan, Penggugat tidak mau dan tidak berkenan. Penggugat menyarankan agar diselesaikan melalui jalur hukum baik perdata atau pidana. Karena Penggugat tidak berkenan, intimidasi mereka justru semakin keras, kata-kata ancaman keluar dari mereka kepada Penggugat dan situasi semakin tidak bisa dikendalikan. Rumah mertua Penggugat menjadi ramai, kedatangan mereka memberikan ancaman kepada Penggugat dan keluarga penggugat, lebih-lebih pihak keamanan dari kepolisian dan anggota TNI justru tidak bisa berbuat apa-apa.
35. Bahwa akhirnya, dengan sangat terpaksa dan dibawah tekanan dari pihak Tergugat serta untuk meredam situasi agar kondusif Penggugat membuat pernyataan, pernyataan yang dibuat dalam keadaan Terpaksa dan dalam tekanan tersebut bukan pernyataan yang timbul dari hati penggugat, melainkan melalui tekanan, intimidasi, paksaan dan l'tikad buruk dari Tergugat. Pernyataan tersebut dibuat penggugat dengan didekte oleh Tergugat. Yang pada akhirnya jika dianalisa pernyataan tersebut adalah proses panjang rekayasa Tergugat untuk menguasai obyek milik Penggugat.
36. Bahwa isi dari pernyataan tanggal 09 Juni 2022 tersebut antara lain;
  - Pengakuan Penggugat bahwa memiliki hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.900.000.000,- dan penggugat bersedia untuk menyelesaikannya;
  - Kesiediaan Penggugat untuk menyicil kepada Tergugat Rp. 500.000 sampai Rp. 5.000.000,- setiap hari dimulai pada tanggal 10 Juni 2022

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat menjaminkan kepada Tergugat ;
  - a. Rumah tinggal dan tanah yang beralamat di Nogotiro D13 dengan SHM No ..... an, Sri Ernawati
  - b. Mobil bermerk Raize warna putih Nopol H 1030 AG yang akan dijual bersama dengan Tergugat
  - c. 2 Unit alat berat Nopol..... yang berada dikota kendal alamat.....
  - d. Sertifikat tanah Nomer 1929 luas 385 m2
- Pembayaran cicilan yang dimaksud diatas akan di update setiap tiga bulan sekali
- Penggugat berupaya untuk menyelesaikan hutang kepada Tergugat dalam waktu satu tahun.
- Apabila Penggugat lalai terhadap ketentuan point 2 minimal 3 kali berturut-turut, maka penggugat bersedia menyerahkan dan melakukan penjualan tanah dan bangunan shm no..... yang dijaminan pada point 3 a dan dari penjualan tersebut akan dibayarkan dengan kekurangan hutang kepada Tergugat.

37. Bahwa setelah dibuatnya pernyataan oleh Penggugat, tergugat membawa mobil Raize warna putih Nopol H 1030 AG milik Penggugat secara Paksa.

## II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

38. Bahwa tindakan Tergugat dengan membentuk arisan online dengan sistem menurun yang menguntungkan Tergugat dan sangat merugikan Penggugat sebagai member arisan dengan menjebak Penggugat masuk dalam jebakan pembayaran **BUNGA-BERBUNGA** kepada Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum dan sudah selayaknya kesepakatan sepihak yang dibuat oleh Tergugat dan berkaitan dengan arisan online tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.
39. Bahwa tindakan Tergugat dengan membujuk rayu dan mengiming-imingi diskon kepada Penggugat untuk ikut dalam arisan menurun dengan mengambil slot atau nomor atas adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat karena terjebak pada hutang **BUNGA-BERBUNGA** kepada Tergugat sehingga menguntungkan Tergugat. Maka patut dan layak tagihan **BUNGA-**



**BERBUNGA** dari Tergugat kepada PENGGUGAT cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

40. Bahwa tindakan tergugat dengan melakukan penagihan dengan cara intimidasi dan tekanan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengesampingkan itikad baik dan menunjukkan l'tikad buruk kepada Penggugat.
41. Bahwa Tindakan Tergugat dengan memaksa Penggugat untuk membuat notulensi pertemuan pada tanggal 26 Mei 2022 yang ditandatangani dengan paksa oleh kuasa hukum Penggugat tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sudah selayaknya Notulen pertemuan pada tanggal 26 Mei 2022 tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
42. Bahwa tindakan Tergugat dengan menekan dan memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan pada tanggal 09 Juni 2022 yang merugikan Penggugat dan menguntungkan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya kehendak bebas dari Penggugat dalam membuat pernyataan. Sehingga layak dan patut jika Surat Pernyataan tanggal 09 Juni yang dibuat oleh Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum.
43. Bahwa perbuatan Tergugat dengan membawa paksa mobil milik Penggugat dengan merk Raize warna putih Nopol H 1030 AG merupakan Perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat tanpa syarat.
44. Bahwa dikarenakan obyek jaminan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 09 Juni 2022 kabur dan tidak jelas karena tidak tercantum nomer SHM dan alamat yang jelas maka sudah selayaknya surat pernyataan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum
45. Bahwa serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah kehilangan haknya, maka sudah sepantasnya jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 10.600.000.000,-** dengan perincian:

**a. Kerugian Materiil**

Pengambilan paksa oleh Tergugat dengan melawan hukum harta milik PENGUGAT berupa mobil merk Raize warna putih Nopol H 1030 AG, sedangkan harga mobil tersebut senilai Rp. 250.000.000,

Biaya pengurusan Perkara ini yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,-

Total Kerugian Materiil sebesar **Rp. 600.000.000,-**

**b. Kerugian Immateriil**

Bahwa PENGUGAT juga mengalami Kerugian immaterial berupa pencemaran nama baik, gangguan psikologis dan intimidasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, secara tanggung renteng agar Tergugat memberikan ganti kerugian immaterial kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000.000,-**

46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

47. Bahwa PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI Pekalongan melalui MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR**

**PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait arisan online dengan sistem menurun milik Tergugat cacat hukum dan batal demi hukum
5. Menyatakan bahwa Notulen Pertemuan tanggal 26 Mei 2022 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penggugat Tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dalam tekanan dan paksaan Tergugat, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga batal demi hukum
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil milik Penggugat merk Raize warna putih dengan Nomor polisi H 1030 AG kepada Penggugat tanpa syarat.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik (e-Summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Cristianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pkl



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses ATK	: Rp.100.000,-
3. Panggilan	: Rp.100.000,-
4. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);</b>